

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT HM Sampoerna secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR di Indonesiadan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu, tidak terdapatnya program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi, tidak adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya, dan hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang dilaksanakan oleh direksi perusahaan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT HM Sampoerna secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup berbagai bidang antara lain, sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Tetapi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT HM Sampoerna belum memberi pengaruh pada pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) khususnya di bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi.

#### **5.2 Saran**

1. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR, sebaiknya PT HM Sampoerna melaksanakan program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi, penanganan terhadap dampak negatif dari penggunaan produk

yang dihasilkannya, dan agar direksi PT HM Sampoerna lebih berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR-nya.

2. Untuk lebih meningkatkan pengaruh dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebaiknya PT HM Sampoerna menambah misi dan fokus pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR-nya pada bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan.